



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52
KUPANG

Kupang, 03 Juni 2025

Nomor : BU.700/08 /Inspektorat/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan
bulan April 2025

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT
masing-masing (daftar terlampir)
di -
Tempat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan hasil rekapitulasi penyampaian LHKPN per tanggal 30 April 2025 tingkat kepatuhan Wajib Lapor (WL) baru mencapai 100% di mana yang telah melapor LHKPN sebanyak 987, maka disampaikan bahwa :

1. Per tanggal 11 April 2025
 - a. Tingkat kepatuhan Wajib Lapor (WL) LHKPN sampai dengan 11 April 2025 mencapai 100% di mana yang telah melapor LHKPN Tahun 2024 sebanyak 987 WL.
 - b. Rekapitulasi Pelaporan LHKPN Per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Per Tanggal 11 April 2025 (Lampiran I)
 - c. Rekapitulasi ASN yang telah melapor LHKPN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT per tanggal 11 April 2025 (Lampiran II).
2. Per tanggal 30 April 2025
 - a. Tingkat kepatuhan Wajib Lapor (WL) LHKPN sampai dengan 30 April 2025 mencapai 100% di mana yang telah melapor LHKPN Tahun 2024 sebanyak 987 WL.
 - b. Rekapitulasi Pelaporan LHKPN Per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT per tanggal 30 April 2025 (Lampiran III).

3. Seluruh wajib LHKPN yang belum menyampaikan dokumen asli Lampiran Surat Kuasa atas nama Penyelenggara Negara /Wajib LHKPN, Pasangan dan Anak Tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun (bertanda tangan diatas materai Rp.10.000) agar mengirimkan kekurangan dokumen tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi oleh Wajib LHKPN. Dalam hal Wajib LHKPN belum menyampaikan dokumen sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka LHKPN yang disampaikan tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN;
4. Bagi Wajib Lapo LHKPN Yang status laporan LHKPN perlu perbaikan untuk segera melakukan perbaikan; (Lampiran IV)
5. Untuk Informasi lebih lanjut, narahubung Bernad Kedang (Admin LHKPN) No. HP 081337331568 Dan Astrid Asy (Admin LHKPN) No Hp. 081311340895.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur

Sekretaris Daerah

u.b.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan,



Dra. Flouri Rita Wuisan, MM

Pemimpin Muda (IV/c)

NIP. 196606241986022006

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
INSPEKTUR	
SEKRETARIS	

3. Seluruh wajib LHKPN yang belum menyampaikan dokumen asli Lampiran Surat Kuasa atas nama Penyelenggara Negara /Wajib LHKPN, Pasangan dan Anak Tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun (bertanda tangan diatas materai Rp.10.000) agar mengirimkan kekurangan dokumen tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi oleh Wajib LHKPN. Dalam hal Wajib LHKPN belum menyampaikan dokumen sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka LHKPN yang disampaikan tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN;
4. Bagi Wajib Lapor LHKPN Yang status laporan LHKPN perlu perbaikan untuk segera melakukan perbaikan; (Lampiran IV)
5. Untuk Informasi lebih lanjut, narahubung Bernad Kedang (Admin LHKPN) No. HP 081337331568 Dan Astrid Asy (Admin LHKPN) No Hp. 081311340895.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Sekretaris Daerah

u.b.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan,



Dra. Flouri Rita Wuisan, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196606241986022006

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN I

REKAPITULASI PELAPORAN LHKPN PER PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NTT PER TANGGAL 11 APRIL 2025

No	UnitKerja	Wajib Lapo LHKPN	Sudah Lapo	Belum Lapo	Tingkat Kepatuhan	Ket
1	2	3	4	5	6	
1	Pimpinan Daerah	2	2	-	100%	
2	Sekretaris Daerah	1	1	-	100%	
3	Asisten	3	3	-	100%	
4	Dinas Peternakan	25	25	-	100%	
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	3	-	100%	
6	Inspektorat Daerah	80	80	-	100%	
7	Badan Kepegawaian Daerah	13	13	-	100%	
8	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	28	28	-	100%	
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	7	-	100%	
10	Biro Pemerintahan	5	5	-	100%	
11	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7	7	-	100%	
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	6	-	100%	
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4	4	-	100%	
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	13	-	100%	
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	8	8	-	100%	
16	Biro Administrasi Pimpinan	5	5	-	100%	
17	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5	5	-	100%	
18	Sekretariat DPRD	8	8	-	100%	
19	Badan Keuangan Daerah	24	24	-	100%	
20	Dinas Sosial	16	16	-	100%	
21	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	3	3	-	100%	
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15	15	-	100%	
23	Badan Penghubung	3	3	-	100%	
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	27	27	-	100%	
25	Satuan Polisi Pamong Praja	3	3	-	100%	
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	2	-	100%	
27	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	47	47	-	100%	
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	37	37	-	100%	
29	Dinas Perhubungan	50	50	-	100%	
30	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	PN Gabung dengan Dinas Kesehatan
31	Dinas Ketenagakerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	PN Gabung dengan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
32	RS Khusus Jiwa Naimata Kupang	-	-	-	-	PN Gabung dengan Dinas Kesehatan
33	Dinas Kesehatan	39	39	-	100%	
34	RSUD Prof. Dr. Johannes Kupang	28	28	-	100%	
35	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9	9	-	100%	
36	Biro Umum	6	6	-	100%	
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16	16	-	100%	
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	4	-	100%	
39	Biro Organisasi	4	4	-	100%	
40	Biro Hukum	5	5	-	100%	
41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34	34	-	100%	
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	54	54	-	100%	

No	UnitKerja	Wajib Lapo LHKPN	Sudah Lapor	Belum Lapor	Tingkat Kepatuhan	Ket
1	2	3	4	5	6	
43	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	147	147	-	100%	
44	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	129	129	-	100%	
45	Dinas Kelautan dan Perikanan	62	62	-	100%	
	Jumlah	987	987	-	100%	



Inspektur,

Stefanus F. Halla, S.T.,M.M.,CGCAE
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 197301052000121004

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Auditor Muda	<i>[Signature]</i>



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111
Laman : nttprov.go.id

Kupang, 2 Juni 2025

Nomor : 80.700.1.2.3 / 24 / 19 / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Perkembangan Pelaporan LHKAN Tahun 2024

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Masing-masing
di -
Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta hasil rekapitulasi penyampaian LHKAN Tahun 2024, disampaikan sebagai berikut:

a. Laporan LHKAN Per tanggal 11 April 2025

Tingkat kepatuhan Wajib Lapori (WL) LHKAN tahun 2024 mencapai 26,63% atau 4.312 orang yang telah melapor dari wajib lapor sebanyak 16.195 orang sedangkan 60 orang belum melapor LHKAN dan 11.823 orang yang merupakan Pengawas Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB belum mendapatkan rekapan dan bukti pelaporan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.

b. Rekapitulasi Per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT terkait perkembangan pelaporan LHKAN (terlampir).

- c. Sesuai hasil rekapitulasi penyampaian LHKAN tersebut, maka diharapkan ASN yang belum menyampaikan LHKAN agar segera melapor.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIRARKI	
ASISTEN I SEKDA	
INSPEKTUR	
SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH	

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Provinsi NTT

Nomor : BJ.7004.23/27/19/2025

Tanggal : 2 Juni 2025

**REKAPITULASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN LHKAN
PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NTT TAHUN 2024
PER TANGGAL 11 APRIL 2025**

No	Perangkat Daerah	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Pelaporan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Peternakan	134	134	0	100	
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36	36	0	100	
3	Inspektorat Daerah	10	10	0	100	
4	Badan Kepegawaian Daerah	71	71	0	100	
5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	11	11	0	100	
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	50	50	0	100	
7	Biro Pemerintahan	38	38	0	100	
8	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	30	30	0	100	
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	52	52	0	100	
10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	61	61	0	100	
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	43	43	0	100	
12	Biro Administrasi Pimpinan	31	31	0	100	
13	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	67	67	0	100	
14	Sekretariat DPRD	80	80	0	100	
15	Badan Keuangan Daerah	47	47	0	100	
16	Dinas Sosial	156	156	0	100	
17	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	33	33	0	100	
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	32	32	0	100	
19	Badan Penghubung	26	26	0	100	

No	Perangkat Daerah	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Pelaporan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	83	83	0	100	
21	Satuan Polisi Pamong Praja	92	92	0	100	
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31	31	0	100	
23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	309	309	0	100	
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	55	55	0	100	
25	Dinas Perhubungan	78	78	0	100	
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13	13	0	100	
27	Dinas Ketenagakerja dan Transmigrasi	104	104	0	100	
28	RS Khusus Jiwa Naimata Kupang	36	36	0	100	
29	Dinas Kesehatan	154	153	1	99,35	
30	RSUD Prof. Dr. Johannes Kupang	1.008	1.001	7	99,31	
31	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	74	73	1	98,65	
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	67	66	1	98,51	
33	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	119	117	2	98,32	
34	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	576	566	10	98,26	
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	46	45	1	97,83	
36	Biro Umum	86	84	2	97,67	
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37	36	1	97,30	
38	Biro Organisasi	26	25	1	96,15	
39	Biro Hukum	26	25	1	96,15	
40	Dinas Kelautan dan Perikanan	76	71	5	93,42	
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	184	164	20	89,13	

No	Perangkat Daerah	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Pelaporan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	84	77	7	91,67	Jumlah ASN Dinas dan UPT
		11.823	0	11.823	-	Jumlah ASN Pengawas Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan, PPPK dalam proses rekap dan validasi data oleh Dinas
	Jumlah	16.195	4.312	11.883	26,63	



Inspektur

Stefanus F. Halla, S.T., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197301052000121004